



PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2016/PA.Pst

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut.

Telah meneliti berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah meneliti bukti tertulis Penggugat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2016 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor : 11/Pdt.G/2016/PA.Pst. tanggal 6 Januari 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba dan seusai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata di dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 78/SM/V/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siantar Martoba;

Hal 1 dari 11 hal. Pts No. 11/Pdt.G/2016/PA.Pst



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman Jalan Pesantren Dusun 09 RT 05 Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba selama 17 tahun sampai 2012;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah diberikan keturunan atau anak 4 orang:
 1. Anak Pertama, kelahiran 01 Mei 1997;
 2. Anak Kedua, kelahiran 19 Juni 2000;
 3. Anak Ketiga, kelahiran 30 Oktober 2002;
 4. Anak Keempat, kelahiran 12 April 2009;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat jarang di rumah dengan dalih merantau. Dan ternyata Tergugat telah menikah kembali dengan seorang wanita pada tahun 2008, dan hasil pernikahan ini menghasilkan seorang anak, sehingga Penggugat merasa dizalimi dan disakiti;
5. Bahwa selama kurang dari 3 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah baik itu perkara lahir maupun perkara bathin, dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sampai sekarang ini;
6. Bahwa dengan kejadian rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sulit dipertahankan lagi,. Dan karenanya agar masing-masing pihak untuk tidak melanggar norma hukum agama, maka perceraianlah menjadi alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku,;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/SM/V/1996 tanggal 10 Mei 1996 , Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, telah diberi meterai cukup, setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi-saksi.



1. Saksi Pertama, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Asahan. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saya, sedangkan Tergugat adik ipar saya (suami Penggugat);
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Kota Pematangsiantar, dan merupakan tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, hal tersebut saya ketahui informasi dari Penggugat;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran tersebut karena Tergugat lebih sering berada di luar rumah dengan dalih merantau ke Rantau Perapat mencari pekerjaan, ternyata setelah diselidiki Penggugat Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saya sebagai kakak kandung tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

2. Saksi Kedua, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sudah 12 tahun lamanya;



- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pematangsiantar, dan merupakan tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, hal tersebut saya ketahui informasi dari Penggugat;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 3 tahun yang lalu, saya mengetahui pertengkaran tersebut dengan mendengar langsung;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran tersebut karena Tergugat lebih sering berada di luar rumah dengan dalih merantau ke Aek Kanopan untuk mencari pekerjaan, ternyata setelah diselidiki oleh Penggugat Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan, bahkan telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa saya tidak mengetahui upaya pihak keluarga mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai, karena sudah 3 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang dan tanpa mengirim nafkah sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama hal tersebut berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Mei 1996, sesuai dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/SM/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, bahwa sejak tahun 2008 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 3 tahun lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran a quo, namun Penggugat sering menginformasikan pertengkaran tersebut kepada saksi, dan saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Teergugat, dan senyatanya telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 3 tahun lamanya, dengan demikian keterangan



saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat meskipun saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran a quo, namun Penggugat sering menginformasikan pertengkaran tersebut kepada saksi, bahkan saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih 3 tahun lamanya, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2008;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 3 tahun lamanya;



4. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah belum pernah bercerai;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi pertengkaran terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al Hadits:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Ka'idah fikih tentang pertengkaran:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan (Madahariyah al-Zaujain, halaman 83).

Ka'idah fikih tentang pertengkaran:



درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan talak satu ba'in suhura, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis., S.H., sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Shafrida., S.H., Taufik., S.H.I M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fuad Hilmi Nasution., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Dto

Dra. Shafrida. S.H

Hakim Anggota,

dto

Taufik., S.H.I., M.A

Ketua Majelis,

dto

Sabaruddin Lubis.

S.H

Panitera Pengganti,

dto

Hal 11 dari 11 hal. Pts No. 11/Pdt.G/2016/PA.Pst



Fuad Hilmi Nasution., S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 301.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)